

# **PERJANJIAN INTERKONEKSI**



**PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk**  
**2008**

[halaman ini sengaja dikosongkan]

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
[Komparisi] .....	1
Bab I - Ketentuan Umum .....	2
Pasal 1 - Pengertian .....	2
Pasal 2 – Maksud dan Tujuan .....	2
Pasal 3 - Struktur Naskah Perjanjian .....	2
Pasal 4 – Lingkup Interkoneksi .....	3
Pasal 5 - Masa Berlaku Perjanjian .....	3
Bab II - Ketentuan Teknis dan Operasional .....	4
Pasal 6 – Persyaratan Teknis dan Standar Interkoneksi .....	4
Pasal 7 – Penyediaan Perangkat, <i>Link</i> Interkoneksi dan FPI .....	4
Pasal 8 – Perkiraan Kapasitas Interkoneksi .....	4
Pasal 9 - Pemasangan Perangkat dan Uji Coba Sistem Interkoneksi .....	5
Pasal 10 – Penomoran .....	5
Pasal 11 – Identitas Nomor Pemanggil ( <i>Calling Line Identification = CLI</i> ) .....	5
Pasal 12 – Kualitas Panggilan Interkoneksi .....	5
Pasal 13 – Penyediaan Informasi dan Kerahasiaan .....	6
Pasal 14 – Perlindungan dan Keamanan Sistem .....	7
Pasal 15 – Operasi dan Pemeliharaan .....	7
Pasal 16 – Modifikasi Sistem/Sub-Sistem .....	8
Bab III - Ketentuan Komersial .....	9
Pasal 17 – Layanan/Jasa dan Tarif .....	9
Pasal 18 – Pembebanan Biaya, Penagihan, dan Pembayaran .....	10
Pasal 19 – Jaminan Pembayaran .....	10
Bab IV - Ketentuan Lain-lain .....	10
Pasal 20 – Kewajiban dan Hak TELKOM .....	10
Pasal 21 – Kewajiban dan Hak MITRA .....	11
Pasal 22 – Fraud .....	11
Pasal 23 - Sanksi .....	12
Pasal 24 - Peninjauan Kembali dan Penetapan Regulator .....	12
Pasal 25 - <i>Force Majeure</i> .....	13
Pasal 26 - Hak Atas Kekayaan Intelektual .....	13
Pasal 27 – Pelimpahan Hak dan Kewajiban .....	13
Pasal 28 - Pembebasan .....	14
Pasal 29 – Pencabutan Tuntutan .....	14
Pasal 30 – Ketentuan Yang Dapat Dipisahkan .....	14
Pasal 31 – Tanggung jawab Atas Kelalaian .....	14
Pasal 32 – Penyelesaian Perselisihan .....	15
Pasal 33 - Pelanggaran Perjanjian .....	15
Pasal 34 – Berakhirnya Perjanjian .....	16
Pasal 35 – Nota Pemberitahuan dan Wakil-wakil Para Pihak .....	17
Pasal 36 - Perubahan .....	17
Bab V - Ketentuan Tambahan .....	18
Pasal 37 – Perusahaan Independen .....	18
Pasal 38 – Representasi dan Jaminan .....	18
Pasal 39 – Itikad Baik .....	19
Pasal 40 – Hukum yang Berlaku .....	19
Pasal 41 – Forum Konsultasi/Koordinasi .....	19
Pasal 42 – Ketentuan Penutup .....	19
DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN INTERKONEKSI .....	20

[halaman ini sengaja dikosongkan]

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO), Tbk**  
**DENGAN**  
**[PT. MITRA]**  
**TENTANG**  
**INTERKONEKSI JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

**NOMOR : PKS. /HK810/CIS-00/200X**

**NOMOR : /..... /200X**

**[Komparisi]**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini [...*nama hari*.] tanggal [...*tgl*.....] bulan [...*bln*.....] tahun [...*thn*.....], bertempat di [...*kota*.....], antara pihak-pihak :

- I. **PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO), Tbk**, suatu perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No. 1, Bandung 40133, dalam perjanjian ini diwakili secara sah oleh [...*nama*.....], jabatan **[EGM Divisi CIS]**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**TELKOM**",
- II. **[PT. MITRA]**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris [...*nama notaris*.....], SH. di [...*kota*.....], Nomor: [...] tanggal [........], yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. [...*nomor*.....] tanggal [...*tgl*.....] dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. [...] tanggal [........], dan perubahannya terakhir dengan Akta Notaris [...*nama notaris*.....], SH di [...*kota*.....], Nomor: [...] tanggal [........], berkedudukan di Jalan [........] No. [...], Kelurahan [........], [...*kota*.....] [...*kode pos*.....], dalam Perjanjian ini diwakili secara sah oleh [...*nama*.....], jabatan **Direktur Utama** (atau Pejabat lain yang berwenang atau diberi kewenangan berdasarkan Surat Kuasa), selanjutnya disebut "**MITRA**".

Untuk maksud Perjanjian ini, **TELKOM** dan **MITRA** masing-masing disebut juga sebagai "**Pihak**" atau "**Masing-masing Pihak**", dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" atau "**Kedua belah Pihak**".

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal berikut :

- a. bahwa TELKOM adalah Penyelenggara JARTEL dan JASTEL berlisensi (pencantuman lisensi sesuai kebutuhan dalam kerja sama) untuk :
  - 1) Penyelenggaraan JARTAPLOK, JARTAP-JJ dan JARTAPIN, baik yang berbasis kabel (*wireline*) maupun nirkabel (*wireless*), termasuk di dalamnya sebagai penyelenggara JASPONDAS yang melekat padanya (JASPONDASLOK, JASPONDAS SLJJ dan JASPONDAS SLI) beserta fitur-fitur dan jasa-jasa turutannya serta jasa-jasa telekomunikasi nilai tambah lainnya;
  - 2) Penyelenggaraan JARTUP (Jaringan Tetap Tertutup);

- b. bahwa MITRA adalah penyelenggara JARTEL. [.....*jenis JARTEL (JARTAP, JARBERSEL, atau JARBERSAT)*.....] dengan cakupan [.....*lokal, regional atau nasional*.....] berdasarkan ijin penyelenggaraan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Nomor [.....] tahun [.....], tanggal [.....];
- c. bahwa dalam rangka operasionalisasi secara komersial, MITRA bermaksud menginterkoneksi JARTEL-nya dengan JARTAP TELKOM secara bertahap seiring dengan kesiapan operasi masing-masing lokasi dalam cakupannya;

TELKOM dan MITRA sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam "**Perjanjian Interkoneksi**" (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan dan syarat yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal berikut ini :

## **Bab I - Ketentuan Umum**

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini, **MITRA** dan **TELKOM** wajib mentaati seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kewajiban mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini termasuk perubahannya apabila ada.

### **Pasal 1 - Pengertian**

Kecuali konteksnya berbeda atau ditentukan lain dalam hubungannya dengan kata-kata atau kalimat yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mengartikan kata, kelompok kata dan/atau istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini sesuai pengertian yang tercantum dalam **Dokumen Pendukung E** (tentang "**Definisi dan Interpretasi**").

### **Pasal 2 – Maksud dan Tujuan**

- 2.1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan operasionalisasi interkoneksi jaringan antara Para Pihak dalam rangka penyediaan JASTEL oleh masing-masing Pihak.
- 2.2. Tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah agar diperoleh kejelasan batasan, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab hukum dari masing-masing Pihak.

### **Pasal 3 - Struktur Naskah Perjanjian**

- 3.1. Naskah Perjanjian ini terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu :
  - a. Pasal-pasal yang diperjanjikan.
  - b. Seluruh Dokumen Pendukung, sebagaimana tercantum dalam **DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG**.
- 3.2. Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan antara ketentuan pada bagian-bagian yang berbeda dari Perjanjian ini, maka penentuan ketentuan yang diberlakukan harus mengikuti tata urutan sebagai berikut :
  - a. Pasal-Pasal dalam Perjanjian;
  - b. Dokumen-Dokumen Pendukung, sebagaimana dimaksud dalam **DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG**.

- 3.3. Seluruh Dokumen Pendukung merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, saling melengkapi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal Perjanjian ini.

#### **Pasal 4 – Lingkup Interkoneksi**

- 4.1. TELKOM dan MITRA sepakat untuk mengadakan Interkoneksi JARTEL, termasuk di dalamnya penyaluran Panggilan Interkoneksi berbagai jenis JASTEL di antara JARTEL masing-masing Pihak.
- 4.2. Sehubungan dengan Interkoneksi JARTEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.1, masing-masing Pihak wajib saling membuka seluruh Prefiks dan/atau Kode Akses yang digunakan secara sah serta diaktifkan oleh Pihak lainnya, termasuk membuka blok nomor Pelanggan dan atau *office code* yang relevan sedemikian rupa sehingga setiap Pengguna/Pelanggan dari masing-masing Pihak, dengan memperhatikan syarat yang diberlakukan masing-masing Pihak terhadap Pengguna/Pelanggannya dapat :
- a. memanggil (dan atau menerima panggilan dari) nomor Pelanggan Pihak lainnya;
  - b. memanfaatkan fitur-fitur yang dapat difungsikan untuk Panggilan Interkoneksi, seperti fitur SMS, *call forwarding*, dan sejenisnya;
  - c. mengakses atau memanfaatkan berbagai jenis JASTEL yang melekat pada JARTEL Pihak lainnya, baik JASTEL tersebut diselenggarakan sendiri oleh Pihak yang bersangkutan, maupun diselenggarakan secara kerjasama dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada akses ke jasa SLI, jasa-jasa nilai tambah (seperti *Call Centre*, *Premium Call*, jasa-jasa berbasis IN lainnya).
- 4.3. Pemanfaatan fitur-fitur dan atau akses JASTEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.2 huruf b dan akses JASTEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.2 huruf c hanya dapat dilakukan sepanjang secara teknis dan bisnis telah disepakati berdasarkan Perjanjian ini.
- 4.4. Akses dari Pengguna masing-masing Pihak ke jasa-jasa yang diselenggarakan oleh Pihak lainnya selain yang tersebut dalam Pasal 4.2 dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam Perjanjian ini.
- 4.5. Sepanjang tidak ada kendala teknis dan bisnis, dalam hal TELKOM telah mengadakan perjanjian interkoneksi dengan pihak ketiga, maka TELKOM akan membuka Interkoneksi agar antara Pengguna JARTEL MITRA dan Pengguna JARTEL pihak ketiga tersebut dapat saling mengadakan Panggilan Interkoneksi satu sama lain melalui JARTAP TELKOM.

#### **Pasal 5 - Masa Berlaku Perjanjian**

- 5.1. Perjanjian ini berlaku efektif selama [.....2 atau 3.....] [.....(dua) atau (tiga).....] tahun sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah Pihak dan dapat diperpanjang untuk setiap periode [.....2 atau 3.....] [.....(dua) atau (tiga).....] tahun berikutnya, kecuali diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir/diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari kedua belah Pihak, atau berakhir/diakhiri sesuai ketentuan Pasal 33 dan/atau Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini yang relevan.
- 5.2. Perpanjangan masa berlakunya Perjanjian ini wajib dituangkan dalam bentuk Amandemen/Side Letter yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 5.3. Perjanjian ini dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan teknis dan/atau bisnis guna mendukung kelancaran kerjasama pada tahun berjalan dan/atau pengembangannya pada tahun berikutnya.
- 5.4. Demi mempertahankan pelayanan kepada Pengguna masing-masing Pihak dalam hal

berakhirnya Perjanjian, panggilan dari Pengguna salah satu Pihak ke Pengguna Pihak lainnya dapat disalurkan melalui Penyelenggara Jaringan lain yang berinterkoneksi dengan masing-masing Pihak.

## **Bab II - Ketentuan Teknis dan Operasional**

### **Pasal 6 – Persyaratan Teknis dan Standar Interkoneksi**

Dalam mengadakan Interkoneksi, masing-masing Pihak wajib memenuhi persyaratan teknis dan standar Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam **Dokumen Pendukung A** (tentang **"Perencanaan dan Operasi"**).

### **Pasal 7 – Penyediaan Perangkat, *Link* Interkoneksi dan FPI**

- 7.1. Interkoneksi dilaksanakan di Titik Interkoneksi yang merupakan titik pertemuan antara jaringan transmisi Interkoneksi (*Link* Interkoneksi) yang menghubungkan Sentral Gerbang (SG) masing-masing Pihak.
- 7.2. Masing-masing Pihak atas biayanya sendiri wajib menyediakan *Link* Interkoneksi, termasuk seluruh perangkat, jaringan transmisi, *interface*, dan sarana penunjang yang diperlukan di sisi JARTEL-nya masing-masing hingga ke Titik Interkoneksi.
- 7.3. Dalam hal MITRA tidak memiliki *Link* Interkoneksi yang wajib disediakan, MITRA dapat menggunakan jaringan transmisi TELKOM dengan cara sewa.
- 7.4. Masing-masing Pihak wajib menyediakan FPI (Fasilitas Penting untuk Interkoneksi) untuk kepentingan Pihak lainnya yang membutuhkan FPI dimaksud, sepanjang tidak ada kendala teknis dan bisnis.
- 7.5. Ketentuan dan syarat-syarat penggunaan FPI mengikuti ketentuan pengaturan Kapasitas Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam **Dokumen Pendukung A.6** (tentang **"Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi"**).

### **Pasal 8 – Perkiraan Kapasitas Interkoneksi**

- 8.1. Para Pihak wajib untuk saling memberikan informasi mengenai perkiraan Kapasitas Interkoneksi yang dibutuhkan masing-masing Pihak dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan berdasarkan kecenderungan trafik Interkoneksi (*interconnection traffic interest*).
- 8.2. Atas dasar perkiraan kapasitas sebagaimana dimaksud Pasal 8.1, Para Pihak dapat mengadakan Pertemuan Teknis guna memutuskan penambahan/ pengurangan Kapasitas Interkoneksi.
- 8.3. Mekanisme Pertemuan Teknis tercantum dalam **Dokumen Pendukung A.12** (tentang **"Petunjuk Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Interkoneksi"**).
- 8.4. Hasil kesepakatan Pertemuan Teknis akan dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan Teknis yang ditandatangani oleh wakil-wakil Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 8.5. Ketentuan pengaturan Kapasitas Interkoneksi antara JARTEL TELKOM dengan JARTEL MITRA tercantum dalam **Dokumen Pendukung A.6** (tentang **"Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi"**).



## **Pasal 9 - Pemasangan Perangkat dan Uji Coba Sistem Interkoneksi**

- 9.1. Setiap pemasangan, penyambungan/koneksi perangkat dan/atau sistem salah satu Pihak dengan perangkat dan/atau sistem Pihak lainnya harus mendapat persetujuan lebih dulu dari pejabat masing-masing Pihak yang berwenang di lokasi.
- 9.2. Setiap pembukaan Interkoneksi baru di suatu lokasi Interkoneksi termasuk pemasangan, penyambungan/koneksi perangkat dan/atau sistem salah satu Pihak dengan perangkat dan/atau sistem Pihak lainnya harus dilaksanakan melalui mekanisme/tahapan Uji Coba Sistem Interkoneksi yang tercantum dalam **Dokumen Pendukung A.11** (tentang "**Petunjuk Pelaksanaan Uji Coba Sistem Interkoneksi**").
- 9.3. Biaya-biaya yang timbul selama pelaksanaan Uji Coba Sistem Interkoneksi sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang berkepentingan dengan pemasangan, penyambungan perangkat/sistem, atau pembukaan Interkoneksi baru di lokasi dimaksud.
- 9.4. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.3 wajib dibayar lunas sebelum dilaksanakannya Uji Coba Sistem Interkoneksi dimaksud.

## **Pasal 10 – Penomoran**

Sistem penomoran yang digunakan masing-masing Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus didasarkan pada ketentuan FTP Nasional dan mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam **Dokumen Pendukung A** (tentang "**Perencanaan dan Operasi**").

## **Pasal 11 – Identitas Nomor Pemanggil (*Calling Line Identification = CLI*)**

- 11.1. Sepanjang tidak terdapat kendala teknis, masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa untuk setiap panggilan Interkoneksi JARTEL di sisi originasi mengirimkan CLI kepada JARTEL di sisi transit maupun di sisi terminasi, kecuali untuk panggilan yang berasal dari negara lain yang pelaksanaannya mengikuti aturan internasional yang berlaku.
- 11.2. Pihak yang menerima CLI hanya diperkenankan untuk mempergunakan informasi CLI tersebut untuk kebutuhan berikut :
  - a. Manajemen trafik dan CDR (*Call Data Record*);
  - b. Manajemen penagihan;
  - c. Kebutuhan administratif yang dapat diterima dalam praktek industri telekomunikasi, yang meliputi pelacakan suatu panggilan, identifikasi panggilan yang tidak disertai niat baik dan berbagai bentuk kompilasi statistik yang berkaitan dengan originasi panggilan;
  - d. Menampilkan CLI kepada pelanggan;
  - e. Berbagai aktifitas yang berkaitan dengan permintaan dan/atau pertanyaan pelanggan;
  - f. Pencegahan dan pendeteksian fraud/penipuan;
  - g. Penanganan masalah darurat untuk suatu panggilan darurat ke polisi, pemadam kebakaran dan sebagainya.

## **Pasal 12 – Kualitas Panggilan Interkoneksi**

Para Pihak wajib mengupayakan agar JARTEL kedua belah Pihak selalu mencapai Target Kinerja Layanan Panggilan Interkoneksi mengacu pada **Dokumen Pendukung A** (tentang "**Perencanaan dan Operasi**").

### **Pasal 13 – Penyediaan Informasi dan Kerahasiaan**

- 13.1. Masing-masing Pihak wajib memberikan informasi relevan yang dibutuhkan oleh Pihak lainnya untuk membangun dan melaksanakan Interkoneksi berdasarkan Perjanjian ini.
- 13.2. Dengan tetap memegang teguh kewajiban menjaga kerahasiaan informasi, masing-masing Pihak berhak meminta kepada Pihak lainnya informasi mengenai interface yang digunakan oleh Pihak yang bersangkutan untuk keperluan Interkoneksi dan penerusan Panggilan Interkoneksi, dan Pihak yang diminta, apabila memilikinya, wajib memberikan informasi tersebut sepanjang tidak terdapat standar internasional menyangkut interface dimaksud.
- 13.3. Para Pihak sepakat untuk memperlakukan seluruh informasi yang saling dipertukarkan antara kedua Belah Pihak sebagai sesuatu yang rahasia ("**Informasi Rahasia**"). Oleh karena itu, Para Pihak tidak akan mengungkapkan informasi Rahasia tersebut kepada siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali untuk yang secara tegas diperbolehkan dalam Pasal 13.5 di bawah ini.
- 13.4. Salah satu Pihak tidak diperbolehkan untuk mempergunakan Informasi Rahasia untuk tujuan lainnya selain untuk mengimplementasikan Perjanjian ini, termasuk diantaranya mempergunakannya untuk memperoleh keuntungan bagi siapapun, tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak pemilik Informasi Rahasia dimaksud.
- 13.5. Para Pihak dapat mengungkapkan Informasi Rahasia hanya kepada para pemegang saham, direksi, komisaris masing-masing Pihak, pegawai-pegawai dari masing-masing Pihak yang secara langsung berhubungan dengan penyusunan dan pengimplementasian Perjanjian ini, para penasihat dan konsultan dari masing-masing Pihak yang karena profesi dan keharusannya mengetahui Informasi Rahasia untuk tujuan mengimplementasikan dan pengkajian atas Perjanjian ini maupun kepentingan penyusunan berbagai laporan yang diwajibkan, serta kepada pejabat instansi pemerintah terkait dan pengadilan sebagai salah satu bahan pembuktian penyelesaian sengketa.
- 13.6. Para Pihak sepakat untuk mengecualikan Informasi Rahasia yang diberikan oleh pemilik Informasi Rahasia kepada penerima Informasi Rahasia menjadi tidak bersifat rahasia lagi apabila :
  - a. Telah menjadi milik publik sebelum atau pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini;
  - b. Diterima dari pihak ketiga yang mendapatkan informasi secara sah dari pemilik Informasi Rahasia dan tidak diwajibkan untuk dirahasiakan;
  - c. Telah diketahui oleh Pihak penerima Informasi Rahasia sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan;
  - d. Telah diungkapkan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya tanpa adanya larangan/pembatasan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut;
- 13.7. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana tercantum pada Pasal ini tetap berlaku untuk jangka waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal pengaturan mengenai jangka waktu tersebut belum ada, maka disepakati selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini dikarenakan oleh sebab apapun, tanpa membatasi hak masing-masing Pihak untuk mempergunakan Informasi Rahasia miliknya.
- 13.8. Apabila diperlukan, pada saat berakhir/diakhirinya Perjanjian ini karena sebab apapun, kedua belah Pihak dapat saling menyepakati untuk saling menyerahkan semua Informasi Rahasia yang pernah ditukarkan dan/atau diinformasikan selama masa berlakunya Perjanjian ini.

- 13.9. Ketentuan-ketentuan di atas tidak hanya berlaku terhadap aslinya tetapi juga terhadap salinan-salinan, reproduksi-reproduksi, ringkasan-ringkasan serta bagian-bagian daripadanya.
- 13.10. Untuk kepentingan negara, apabila diminta oleh aparat yang berwenang, masing-masing Pihak dapat memberikan Informasi Rahasia kepada instansi Pemerintah terkait dan atau Aparat Penegak Hukum dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.
- 13.11. Dalam hal terjadi dugaan kebocoran kerahasiaan informasi oleh salah satu pihak, Pihak pemilik informasi berhak untuk meminta keterangan kepada Pihak lainnya.
- 13.12. Dalam hal terbukti bahwa telah terjadi kebocoran informasi yang seharusnya dirahasiakan, Pihak pemilik informasi berhak meminta dan Pihak yang membocorkan wajib melakukan berbagai upaya hal-hal yang diperlukan untuk menghentikan kebocoran serta meminimalisir dampak dari kebocoran tersebut selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya pemberitahuan secara resmi mengenai kebocoran tersebut dari Pihak yang memiliki informasi.
- 13.13. Apabila kewajiban dalam Pasal 13.12 tersebut tidak dilakukan, maka Pihak pemilik informasi yang dibocorkan dapat menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini untuk sementara waktu, sampai dengan dilaksanakannya kewajiban berdasarkan Pasal 13.12.

#### **Pasal 14 – Perlindungan dan Keamanan Sistem**

Masing-masing Pihak bertanggung jawab sepenuhnya atas keamanan pengoperasian sistemnya, serta wajib mengambil setiap langkah yang diperlukan sehingga pengoperasian sistem tersebut tidak akan :

- a. Membahayakan kesehatan dan keselamatan dari para karyawan, kontraktor, pekerja, agen atau pelanggan dari Pihak lainnya;
- b. Merusak, mengganggu, atau menimbulkan masalah terhadap pengoperasian sistem milik Pihak lainnya.

#### **Pasal 15 – Operasi dan Pemeliharaan**

- 15.1. Batas fisik tanggung jawab operasi dan pemeliharaan atas perangkat interkoneksi dari masing-masing Pihak adalah Titik Interkoneksi.
- 15.2. Masing-masing Pihak wajib mengusahakan dan mewujudkan dengan segala daya upayanya untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyaluran Panggilan Interkoneksi dengan melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sebaik-baiknya.
- 15.3. Dalam upaya mewujudkan pencapaian dan peningkatan standar kualitas layanan kepada Pelanggan masing-masing Pihak, para Pihak sepakat :
  - a. Saling memberikan informasi dan data pengukuran trafik *Link* Interkoneksi antar Sentral Gerbang masing-masing Pihak.
  - b. Menetapkan tolok ukur parameter teknis dan pelayanan akses jaringan secara terukur dan berjangka waktu sesuai dengan kondisi yang diinginkan.
- 15.4. Para Pihak sepakat untuk menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan bersama dalam mengatasi gangguan sehari-hari dan Sistem *Disaster Recovery* untuk gangguan yang terjadi akibat *Force Majeure*.
- 15.5. Petunjuk Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Interkoneksi tercantum dalam **Dokumen Pendukung A.12** (tentang "**Petunjuk Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Interkoneksi**").

## Pasal 16 – Modifikasi Sistem/Sub-Sistem

- 16.1. Dalam hal salah satu Pihak ("**Pihak Yang Melakukan Perubahan**") akan melakukan pemindahan, penggantian atau modifikasi sistem dan/atau sub sistemnya, yang termasuk namun tidak terbatas pada perangkat transmisi, perangkat sentral, dan terminal secara sedemikian rupa sehingga sistem dan/atau sub-sistem Pihak lainnya ("**Pihak Yang Menerima Perubahan**") juga harus diadakan penggantian atau modifikasi atau dapat terpengaruh performansinya, maka Pihak Yang Melakukan Perubahan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sebelum tanggal dilakukannya pemindahan/ penggantian/modifikasi. Pemberitahuan dimaksud harus mencantumkan rincian teknis dari perubahan sistem. Segera setelah ada pemberitahuan, masing-masing Pihak wajib memberikan informasi yang diminta Pihak lainnya termasuk, apabila memungkinkan, potensi dampak terhadap sistem Pihak lainnya.
- 16.2. Dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan, Pihak Yang Menerima Perubahan wajib memberitahu Pihak Yang Melakukan Perubahan setiap perubahan yang diperlukan dengan mencantumkan perkiraan biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan perubahan tersebut dihitung berdasarkan biaya yang wajar sesuai dengan kaidah praktek-praktek rekayasa (*engineering*) yang baik.
- 16.3. Jika Pihak Yang Melakukan Perubahan sepakat terhadap perubahan-perubahan yang diperlukan dan setuju terhadap perkiraan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 16.2 (jika ada), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dalam ayat 16.2, Para Pihak wajib secara tertulis menyetujui rencana implementasi Modifikasi Sistem, dan Pihak Yang Menerima Perubahan wajib melaksanakan modifikasi/perubahan tersebut sesuai dengan rencana dan perkiraan biaya yang telah disepakati.
- 16.4. Jika Pihak Yang Melakukan Perubahan tidak menyetujui perubahan/modifikasi yang diperlukan dan/atau perkiraan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 16.2 (apabila ada), Pihak Yang Melakukan Perubahan tersebut wajib memberitahu Pihak Yang Menerima Perubahan, dan Para Pihak setuju untuk memberlakukan permasalahannya sebagai Perselisihan. Wajib atau tidaknya Pihak Yang Melakukan Perubahan mengimplementasikan modifikasi/perubahan sistem dimaksud ditetapkan berdasarkan hasil keputusan penyelesaian Perselisihan.
- 16.5. Setelah perubahan sistem/sub sistem dimaksud selesai, Pihak Yang menerima Perubahan mengirimkan tagihan (invoice) kepada Pihak Yang Melakukan Perubahan atas perubahan dimaksud dalam jumlah tagihan yang tidak melebihi perkiraan biaya yang disepakati berdasarkan Pasal 16.3. Dalam hal biaya yang diperlukan ternyata lebih rendah dari besaran perkiraan biaya yang disepakati, pembayaran sepakat untuk dilakukan sebesar jumlah biaya yang diperlukan tersebut. Sebaliknya dalam hal biaya yang diperlukan ternyata lebih tinggi dari besaran perkiraan biaya yang disepakati, pembayaran sepakat untuk dilakukan sebesar perkiraan biaya yang disepakati.
- 16.6. Masing-masing Pihak wajib menanggung biaya yang timbul akibat penggantian/modifikasi sistem dalam hal :
  - a. Para Pihak menyepakati secara tertulis untuk mengganti/memodifikasi masing-masing sistem/sub-sistem demi keuntungan bersama; atau
  - b. Penggantian/modifikasi sistem diperlukan untuk menerapkan standar teknis yang ditetapkan dalam regulasi.
- 16.7. Apabila modifikasi sistem/sub-sistem salah satu atau kedua belah Pihak menimbulkan perubahan Spesifikasi Teknis sebagaimana tercantum dalam **Dokumen Pendukung D** (tentang "**Spesifikasi Teknis**"), maka masing-masing Pihak wajib terlebih dahulu

mengadakan perubahan terhadap Dokumen Pendukung tersebut sebelum dilaksanakannya penggantian/modifikasi sistem/sub-sistem dimaksud.

### **Bab III - Ketentuan Komersial**

#### **Pasal 17 – Layanan/Jasa dan Tarif**

- 17.1. Masing-masing Pihak menyediakan layanan/jasa Interkoneksi serta berbagai jenis layanan/jasa lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk daftar tarif masing-masing layanan/jasa yang diselenggarakannya sebagaimana tercantum dalam **Dokumen Pendukung C** (tentang "**Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga**").
- 17.2. Masing-masing Pihak setiap saat dan dari waktu ke waktu dapat mengubah, menambah, mengurangi atau mengganti daftar layanan/jasa dan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.1 melalui surat pemberitahuan, kepada Pihak lainnya dan tarif baru tersebut berlaku efektif paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dimaksud, dengan ketentuan :
- a. Untuk tarif layanan/jasa yang harus mendapat persetujuan lebih dulu dari Regulator, maka pemberlakuan perubahan tarif tersebut harus disahkan terlebih dulu oleh Regulator.
  - b. Untuk tarif layanan/jasa **yang tidak perlu** persetujuan Regulator, pemberlakuan perubahan tarif harus melalui prosedur sebagai berikut :
    - 1) Pihak yang menghendaki perubahan tarif memberitahukan secara tertulis tentang "**Usulan Perubahan Harga**". Dalam Usulan Perubahan Harga tersebut dicantumkan perubahan jenis dan harga layanan/jasa yang diusulkan termasuk saat pemberlakuannya, serta alasan perlunya perubahan harga dimaksud;
    - 2) Paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut, Pihak penerima usulan wajib memberitahu Pihak yang mengajukan usulan bahwa yang bersangkutan telah menerima pemberitahuan Usulan Perubahan Harga tersebut;
    - 3) Pihak yang menerima usulan wajib menanggapi Usulan Perubahan Harga tersebut (menyetujui atau menolak) paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah dikeluarkannya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2);
    - 4) Apabila diperlukan, maka Para Pihak dapat mengadakan negosiasi dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dikeluarkannya pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud dalam butir 3);
    - 5) Dalam hal Usulan Perubahan Harga disetujui atau dalam hal terjadi kesepakatan negosiasi harga, maka tarif baru berlaku efektif mulai awal bulan takwim berikutnya (setelah persetujuan);
    - 6) Jika terjadi penolakan dan/atau negosiasi tidak memperoleh titik temu hingga batas waktu 15 (lima belas) Hari Kerja, maka kedua belah Pihak wajib menyelesaikan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Kerangka Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi yang ditetapkan oleh Regulator. Selama dalam proses Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi Para Pihak sepakat untuk melanjutkan layanan/jasa yang diperselisihkan berdasarkan ketentuan yang telah ada, sedangkan pemberlakuan tarif baru akan mengacu pada hasil keputusan Penyelesaian Perselisihan.

- 7) Keputusan Regulator mengenai penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam butir 6) merupakan keputusan final dan berlaku mengikat bagi kedua belah Pihak.
- 17.3. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 17.2 a dan b, setiap terjadi perubahan, penambahan, pengurangan dan atau penggantian daftar layanan/jasa dan/atau tarifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.1, maka kedua belah Pihak sepakat untuk mengubah Dokumen Pendukung yang relevan dengan Dokumen Pendukung yang memuat daftar tarif yang baru yang dituangkan dalam bentuk Amandemen/Addendum terhadap Dokumen Pendukung dimaksud.

#### **Pasal 18 – Pembebanan Biaya, Penagihan, dan Pembayaran**

- 18.1. Setiap penyediaan Layanan/Jasa Interkoneksi salah satu Pihak dan digunakan oleh Pihak lainnya dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- 18.2. Mekanisme pembebanan biaya, penagihan, dan pembayaran, termasuk penyelesaian pajak/bea sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam **Dokumen Pendukung B** (tentang "**Penagihan dan Pembayaran**").

#### **Pasal 19 – Jaminan Pembayaran**

- 19.1. Apabila dipandang perlu, untuk keperluan jaminan pembayaran penggunaan Layanan/Jasa Non-Trafik dan Layanan/Jasa Trafik Interkoneksi dan/atau Koneksi yang disediakan TELKOM, TELKOM dapat meminta kepada MITRA dan oleh karenanya MITRA wajib memberikan jaminan pembayaran tersebut kepada TELKOM.
- 19.2. Ketentuan dan syarat-syarat mengenai jaminan pembayaran tercantum dalam **Dokumen Pendukung B** (tentang "**Penagihan dan Pembayaran**") butir H tentang Ketentuan dan Syarat-syarat Jaminan Pembayaran.

### **Bab IV - Ketentuan Lain-lain**

#### **Pasal 20 – Kewajiban dan Hak TELKOM**

- 20.1. Selain kewajiban-kewajiban yang tercantum pada Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini dan/atau Dokumen Pendukung yang relevan, TELKOM berkewajiban :
  - a. Melakukan proses *billing* Interkoneksi untuk keperluan *settlement* interkoneksi.
  - b. Membayar Biaya yang menjadi hak MITRA, di mana untuk layanan jasa-jasa TELKOM yang digunakan oleh Pengguna MITRA, Biaya tersebut sudah mencakup Biaya Interkoneksi, *billing* dan penagihan ke Pengguna serta resiko *bad debt*.
  - c. Melaksanakan hal-hal yang disepakati dalam mekanisme *billing* dan penagihan terkait dengan akses layanan/jasa TELKOM oleh Pelanggan/Pengguna JARTEL MITRA atau akses layanan/jasa MITRA oleh Pelanggan/Pengguna JARTEL TELKOM, sebagaimana tercantum dalam **Dokumen Pendukung B** (tentang "**Penagihan dan Pembayaran**").
  - d. Membayar biaya-biaya yang menjadi hak MITRA terkait dengan kesepakatan dalam mekanisme *billing* dan penagihan dimaksud.

- e. Melaksanakan aturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Regulator berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama ini.
- 20.2. Selain hak-hak yang tercantum pada Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini dan/atau Dokumen Pendukung yang relevan, TELKOM berhak :
- a. Menerima pembayaran Biaya Interkoneksi yang menjadi hak TELKOM.
  - b. Menentukan keseluruhan besaran Tarif Pungut layanan/jasa TELKOM SLI, IN, dan/atau jasa-jasa lainnya yang dikenakan kepada Pengguna JARTEL MITRA sepanjang TELKOM bertindak sebagai penyelenggara layanan/jasa-jasa dimaksud. Dalam hal TELKOM bertindak sebagai penyelenggara layanan/jasa, MITRA tidak berhak menambahkan suatu komponen besaran apapun terhadap tarif Pungut layanan/jasa TELKOM tersebut tanpa ada persetujuan tertulis dari TELKOM.
  - c. Menerima pembayaran pendapatan layanan/jasa yang menjadi hak TELKOM sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
  - d. Menerima pembayaran atas biaya-biaya yang menjadi hak TELKOM sehubungan dengan kesepakatan dalam mekanisme *billing* dan penagihan yang tercantum dalam **Dokumen Pendukung B** (tentang "**Penagihan dan Pembayaran**").

#### **Pasal 21 – Kewajiban dan Hak MITRA**

- 21.1. Selain kewajiban-kewajiban yang tersirat dan tersurat pada Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini dan/atau Dokumen Pendukung yang relevan, MITRA berkewajiban :
- a. Melakukan proses *billing* interkoneksi untuk keperluan *settlement* interkoneksi.
  - b. Membayar Biaya Interkoneksi yang menjadi hak TELKOM.
  - c. Melaksanakan hal-hal yang disepakati dalam mekanisme *billing* dan penagihan terkait dengan akses layanan/jasa TELKOM oleh Pelanggan/Pengguna JARTEL MITRA atau akses layanan/jasa MITRA oleh Pelanggan/Pengguna JARTEL TELKOM, sebagaimana tercantum dalam **Dokumen Pendukung B** (tentang "**Penagihan dan Pembayaran**").
  - d. Membayar biaya-biaya yang menjadi hak TELKOM terkait dengan kesepakatan dalam mekanisme *billing* dan penagihan dimaksud.
- 21.2. Selain hak-hak yang tersirat dan tersurat pada Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini dan/atau Dokumen Pendukung yang relevan, MITRA berhak:
- a. Menerima pembayaran Biaya Interkoneksi yang menjadi hak MITRA.
  - b. Menentukan Tarif Pungut layanan/jasa MITRA yang dikenakan kepada Pengguna JARTAP TELKOM sepanjang MITRA bertindak sebagai penyelenggara layanan/jasa dimaksud.
  - c. Menerima pembayaran pendapatan layanan/jasa yang menjadi hak MITRA sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
  - d. Menerima pembayaran atas biaya-biaya yang menjadi hak MITRA sehubungan dengan kesepakatan dalam mekanisme *billing* dan penagihan yang tercantum dalam **Dokumen Pendukung B** (tentang "**Penagihan dan Pembayaran**").

#### **Pasal 22 – Fraud**

- 22.1. Pihak yang satu dilarang melakukan fraud kepada Pihak lainnya
- 22.2. Apabila Pihak yang satu diduga melakukan fraud oleh Pihak lainnya, maka Pihak lainnya tersebut dapat mengajukan klaim kepada Pihak yang diduga melakukan fraud









### **Pasal 32 – Penyelesaian Perselisihan**

- 32.1. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, sedapat mungkin diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah.
- 32.2. Apabila penyelesaian dimaksud Pasal 32.1 tidak dapat dicapai dalam waktu 60 (enam puluh) hari, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengacu pada Kerangka Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (MENKOMINFO) Nomor 8 tahun 2006 Lampiran 5.
- 32.3. Apabila penyelesaian perselisihan dimaksud Pasal 32.2. tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang keputusannya bersifat final dan mengikat Para Pihak
- 32.4. Selama proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.

### **Pasal 33 - Pelanggaran Perjanjian**

- 33.1. Jika JARTEL atau bagian JARTEL salah satu Pihak, karena sesuatu hal, **dapat** menimbulkan kerusakan/gangguan teknis yang serius terhadap JARTEL atau bagian dari JARTEL Pihak lainnya, atau menimbulkan ancaman membahayakan bagi keselamatan orang, maka Pihak lainnya berhak untuk menghentikan sementara ("**suspensi**") penyediaan layanan/jasa Interkoneksi dan/atau Koneksi di lokasi setempat.
- 33.2. Dalam hal terjadi pelanggaran yang bersifat material terhadap salah satu atau beberapa Pasal Perjanjian oleh salah satu Pihak (termasuk namun tidak terbatas pada tidak melunasi kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo, rekayasa teknis dan/atau administratif), maka Pihak yang dirugikan berhak untuk melakukan penghentian sementara ("**suspensi**") penyediaan layanan/jasa Interkoneksi dan/atau Koneksi maupun pengakhiran dini (terminasi dini) atas Perjanjian ini.
- 33.3. Pihak yang dirugikan wajib menyampaikan "**Pemberitahuan Suspensi**" kepada Pihak yang dianggap melakukan pelanggaran ketentuan Perjanjian setelah mengetahui adanya alasan yang kuat untuk melakukan suspensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.1 dan 33.2.
- 33.4. Pemberitahuan Suspensi harus memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Penjelasan tentang terjadinya hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.1 disertai lokasi di mana hal tersebut terjadi, atau adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.2;
  - b. Permintaan dilakukannya tindakan perbaikan atas terjadinya hal tersebut (apabila diperlukan);
  - c. Penjelasan mengenai tindakan selanjutnya yang akan dilakukan jika tindakan perbaikan yang diminta seperti tercantum pada butir b. tidak atau gagal dilaksanakan;
- 33.5. Jika Pihak yang melakukan pelanggaran gagal melakukan tindakan perbaikan seperti yang diuraikan dalam Pemberitahuan Suspensi dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tersebut (disebut "**Periode Perbaikan**"), maka Pihak yang dirugikan berhak menolak melanjutkan pemberian layanan/jasa Interkoneksi dan/atau Koneksi sampai dengan tindakan perbaikan seperti yang diuraikan dalam Pemberitahuan Suspensi dilaksanakan oleh Pihak yang melanggar.

- 33.6. Pihak yang dirugikan wajib bekerja sama dan memberikan ijin akses (ijin memasuki persil) kepada Pihak yang melakukan pelanggaran dalam rangka melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- 33.7. Pihak yang melakukan suspensi wajib untuk memberikan layanan/jasa Interkoneksi dan/atau Koneksi bagi Pihak yang terkena Suspensi segera setelah berakhirnya hal-hal yang mendasari tindakan Suspensi.

#### **Pasal 34 – Berakhirnya Perjanjian**

- 34.1. Salah satu Pihak setiap saat dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan pengakhiran tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu tidak kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki dalam hal :
- a. Salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
  - b. Ijin atau lisensi penyelenggaraan jaringan/jasa telekomunikasi salah satu Pihak, sebagian atau seluruhnya, dihentikan atau dicabut oleh pihak yang berwenang (Pemerintah);
  - c. Karena sebab apapun, salah satu Pihak tidak lagi menjadi penyelenggara jaringan/jasa telekomunikasi atau dibubarkan oleh otoritas yang berwenang.
  - d. Salah satu Pihak menghentikan kegiatan bisnisnya (semua hal yang serupa atau memiliki dampak yang sama terjadi pada Pihak yang bersangkutan atau pada Badan Hukum yang mengendalikan Pihak yang bersangkutan) untuk jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.
  - e. Terjadi kondisi force majeure yang mengakibatkan salah satu Pihak (atau keduanya) tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Pihak lain, secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan.
  - f. Salah satu Pihak menghendaki perubahan terhadap sebagian atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau Dokumen Pendukung yang relevan, namun Pihak lainnya menolak tanpa alasan yang wajar (tanpa negosiasi) atau setelah dilakukan negosiasi dengan itikad baik selama tidak kurang dari 3 (tiga) bulan selalu menemui kegagalan; atau
  - g. Pihak lainnya melakukan pelanggaran atas sebagian atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau Dokumen Pendukung yang relevan baik secara sengaja maupun tak sengaja selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa ada perbaikan, dengan ketentuan pelanggaran tersebut telah diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang dirugikan sebanyak 2 (dua) kali dengan interval waktu yang wajar; atau
  - h. Salah satu Pihak tidak mampu atau diperkirakan tidak akan mampu membayar kewajiban hutangnya kepada Pihak lainnya yang telah jatuh tempo.
- 34.2. Untuk pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat menyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta melepaskan hak-hak yang timbul dari padanya apabila ada, sehingga pengakhiran Perjanjian secara sepihak oleh salah satu Pihak dapat dilakukan secara sah cukup dengan penyampaian pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, tanpa harus menunggu adanya Keputusan Hakim.
- 34.3. Apabila peraturan perundang-undangan atau lisensi salah satu Pihak mewajibkan untuk mengadakan interkoneksi dengan Pihak yang Perjanjiannya diakhiri, maka Para Pihak wajib

melakukan negosiasi dengan itikad baik untuk mengadakan perjanjian interkoneksi baru dalam jangka waktu yang sewajarnya. Apabila tidak dicapai kesepakatan negosiasi perjanjian baru, maka salah satu Pihak berhak untuk menyerahkan penyelesaian permasalahannya kepada BRTI sesuai prosedur dan Kerangka Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi.

### Pasal 35 – Nota Pemberitahuan dan Wakil-wakil Para Pihak

- 35.1. Untuk pelaksanaan Perjanjian ini, TELKOM dan MITRA sepakat menunjuk wakil masing-masing Pihak sebagai berikut :

<b>TELKOM</b>	:	EGM TELKOM CIS TELKOM
Alamat	:	Gedung Menara JAMSOSTEK Lantai 10 Jl. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710 Telepon : 021-52917007 Fax : 021-52892080
<b>MITRA</b>	:	[.....] / Direktur MITRA
Alamat	:	[.....nama gedung....] [.....jalan, no, kota, kode pos....] Telepon : [.....] Fax : [.....]

- 35.2. Semua pemberitahuan, korespondensi, permintaan, persetujuan yang diperlukan atau dibolehkan untuk dikirim kepada Pihak lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemberitahuan**") harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan tertulis, dikirim secara langsung atau melalui kurir (masing-masing dengan tanda terima yang ditandatangani) atau dikirim dengan faksimili dengan pengiriman laporan konfirmasi pengirim yang ditujukan ke wakil-wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.1.

### Pasal 36 - Perubahan

- 36.1. Setiap perubahan dan atau tambahan-tambahan terhadap Perjanjian ini dan Dokumen-Dokumen Pendukung hanya berlaku dan mengikat Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini apabila dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil sah dari masing-masing Pihak.
- 36.2. Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau Para Pihak menyadari adanya keharusan untuk melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh ketentuan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk membicarakannya guna menghasilkan perubahan yang disepakati bersama.
- 36.3. Apabila kemudian hari terdapat perubahan ketentuan regulasi sehingga Perjanjian ini perlu disesuaikan/diubah, maka Para Pihak sepakat untuk melaksanakan penyesuaian yang dituangkan dalam bentuk Amandemen/ Adendum atau *Side Letter* atas Perjanjian ini yang diberlakukan sesuai kesepakatan Para Pihak.
- 36.4. Para Pihak sepakat bahwa perubahan ketentuan Perjanjian maupun Dokumen Pendukung hanya berlaku efektif apabila disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil sah dari masing-masing Pihak.

## **Bab V - Ketentuan Tambahan**

### **Pasal 37 – Perusahaan Independen**

Masing-masing Pihak dengan ini menegaskan bahwa Pihaknya merupakan perusahaan independen dan tidak bertindak sebagai atau atas nama Pihak ketiga manapun, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tindakan yang dilakukan dalam penyusunan maupun pelaksanaan Perjanjian ini.

### **Pasal 38 – Representasi dan Jaminan**

- 38.1. Masing-masing Pihak menjamin dan menyatakan bahwa Pihaknya berwenang secara penuh (baik individu yang mewakili masing-masing Pihak maupun perusahaan selaku badan hukum) untuk mengikat diri dalam Perjanjian ini dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, dan bahwa masing-masing Pihak telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh kewenangan yang sah atas pengikatan dirinya dan pelaksanaan Perjanjian ini.
- 38.2. Masing-masing Pihak menjamin bahwa Pihaknya memiliki sumber-sumber keuangan yang diperlukan untuk membiayai kewajiban-kewajiban dan melaksanakan Perjanjian ini, dan menjamin bahwa tidak ada satupun beban, tanggungan, tanggungan bersama, kewajiban atau pembatasan-pembatasan operasi atau kegiatan dari Pihak yang menyatakan jaminan ini merintang atau mengganggu pelaksanaan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
- 38.3. Masing-masing Pihak menjamin bahwa tak satupun pengikatan diri dan pelaksanaan Perjanjian ini akan melanggar suatu perjanjian hutang atau perjanjian lain, serta tidak pula merupakan pelanggaran atas perjanjian tersebut dimana Pihak yang memberikan jaminan ini ada di dalamnya.
- 38.4. Sebagai persyaratan bagi Para Pihak untuk mengikat diri dalam Perjanjian ini, masing-masing Pihak berjanji, menjamin dan menyatakan kepada Pihak lainnya bahwa :
  - a. Pihak yang bersangkutan beserta para pejabatnya, para komisarisnya, para karyawannya dan para agen atau perwakilannya, atau para individu atau badan yang terafiliasi dengannya baik secara langsung maupun tak langsung, dalam melaksanakan Perjanjian ini, wajib setiap saat mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan seluruh undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan lainnya yang berlaku.
  - b. Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan secara sah oleh Pihak yang bersangkutan dan merupakan perjanjian yang berlaku serta mengikat secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan tak ada satupun pengikatan dan pembuatan ataupun pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Perjanjian ini akan bertentangan atau mengakibatkan pelanggaran hukum, peraturan, instruksi, kitab, larangan atau keputusan pengadilan atau keputusan pejabat pemerintah setempat atau perangkat-perangkat pemerintah, penguasa-penguasa, atau aparat-aparat yang berkepentingan.
  - c. Pihak yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan-laporan yang disyaratkan berdasarkan ketentuan undang-undang dan wajib membayar seluruh pajak yang jatuh tempo yang menyangkut pembayaran-pembayaran dari Perusahaan kepada Pihak tersebut.

### **Pasal 39 – Itikad Baik**

Para Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya.

### **Pasal 40 – Hukum yang Berlaku**

- 40.1. Perjanjian ini dibuat dan dijalankan berdasarkan peraturan perundangan dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 40.2. Hal-hal yang tidak dan/atau belum diatur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian pada umumnya, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata).

### **Pasal 41 – Forum Konsultasi/Koordinasi**

- 41.1. Para Pihak sepakat untuk membentuk Forum Konsultasi/Koordinasi yang akan melakukan pertemuan secara berkala untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada :
  - a. Rapat Pertemuan Teknis sebagaimana tercantum pada **Dokumen Pendukung A.12** tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan;
  - b. Joint Planning Session sebagaimana tercantum pada Dokumen Pendukung A.14 tentang Joint Planning Session
- 41.2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibentuknya Forum Konsultasi/ Koordinasi, termasuk biaya-biaya pertemuan, menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak

### **Pasal 42 – Ketentuan Penutup**

- 42.1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan melalui perundingan antara TELKOM dan MITRA, dan hasilnya dituangkan secara tertulis dalam perjanjian tersendiri atau Amandemen/Adendum terhadap Perjanjian ini yang harus diperlakukan sebagai satu kesatuan, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- 42.2. Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi Pihak-Pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan daripadanya.
- 42.3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan masing-masing Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Para Pihak.

**TELKOM**

**MITRA**

[.....]  
**EGM Divisi CIS**

[.....]  
**Direktur Utama**

## DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN INTERKONEKSI

1. DOKUMEN PENDUKUNG A : Perencanaan dan Operasi
  - a. DOKUMEN PENDUKUNG A.1 : Informasi Jaringan TELKOM
  - b. DOKUMEN PENDUKUNG A.2 : Informasi Jaringan MITRA
  - c. DOKUMEN PENDUKUNG A.3 : Konfigurasi Interkoneksi
  - d. DOKUMEN PENDUKUNG A.4 : Blok Penomoran TELKOM
  - e. DOKUMEN PENDUKUNG A.5 : Blok Penomoran MITRA
  - f. DOKUMEN PENDUKUNG A.6 : Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi
  - g. DOKUMEN PENDUKUNG A.7 : Manajemen Perubahan Data
  - h. DOKUMEN PENDUKUNG A.8 : Tabel Ruting TELKOM
  - i. DOKUMEN PENDUKUNG A.9 : Tabel Ruting MITRA
  - j. DOKUMEN PENDUKUNG A.10 : *Call Scenario*
  - k. DOKUMEN PENDUKUNG A.11 : Juklak Uji Coba Sistem Interkoneksi
  - l. DOKUMEN PENDUKUNG A.12 : Juklak Operasi dan Pemeliharaan Interkoneksi
  - m. DOKUMEN PENDUKUNG A.13 : Kerja *Signalling Transfer Point (STP Working)*
  - n. DOKUMEN PENDUKUNG A.14 : Tanggung Jawab Atas Trafik Interkoneksi
  - o. DOKUMEN PENDUKUNG A.15 : Joint Planning Session
2. DOKUMEN PENDUKUNG B : Penagihan dan Pembayaran
3. DOKUMEN PENDUKUNG C : Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga
4. DOKUMEN PENDUKUNG D : Spesifikasi Teknis
5. DOKUMEN PENDUKUNG E : Definisi dan Interpretasi